



**PUTUSAN**

**Nomor 101/Pdt.G/2017/PA Jnp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual barang campuran, tempat kediaman di .....  
Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto, sebagai Penggugat.

m e l a w a n,

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang becak, tempat kediaman dahulu di ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 8 Mei 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register perkara Nomor 101/Pdt.G/2017/PA Jnp. pada pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1432 Hijriyah, penggugat dan tergugat

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2017/PA Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/II/2011, tertanggal 11 Januari 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama satu bulan dan setelah itu penggugat dan tergugat pindah di Makassar dan tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun setelah itu penggugat pulang ke Jeneponto dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ....., umur 5 tahun, dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak usia pernikahan berjalan 3 bulan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat mempunyai sifat temperamental tinggi;
- Tergugat sering mencari uang yang telah diberikan kepada penggugat;
- Tergugat kurang perhatian kepada penggugat;
- Tergugat melarang penggugat untuk pergi berkunjung ke rumah keluarga penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April 2014 disebabkan tergugat memukul penggugat tanpa penggugat mengetahui kesalahan yang diperbuat oleh penggugat akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan tidak pula diketahui dimana sekarang tergugat berdomisili;

5. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;

6. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 4 tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2017/PA Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelishakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;
- Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan berdasarkan *relas* panggilan melalui media massa yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) Regional Makassar tanggal 10 Mei 2017 dan 9 Juni 2017, yang dibacakan di persidangan ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke



pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya tergugat, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/1/2011, tanggal 11 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup bercap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.

**B. Saksi:**

1. ...., umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan terkadang di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang berada dalam asuhan penggugat
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan tergugat sering cemburu dan sering mencari uang yang telah diberikannya kepada penggugat.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena pertengkarnya terjadi di rumah saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu dengan yang lain.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

2. ...., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat kemenakan saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang ke rumah orang tua tergugat . dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan penggugat
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya.
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut disebabkan tergugat sering berkata kasar dan sering mencari uang yang telah diberikan kepada penggugat.
- Saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkarannya antara penggugat dan tergugat bahkan saksi menyaksikan tergugat memukul penggugat dan melempar piring ke arah penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang dan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2017/PA Jnp.



tidak ada komunikasi lagi dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan.

- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar rukun kembali kepada tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan sedangkan tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di muka sidang, dan dalam kesimpulannya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat 2a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2017/PA Jnp.





datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara *verstek*.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2a) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat atas dalil antara lain: penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 6 Januari 2011 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sekarang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena telah terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat mempunyai sifat tempramental, tergugat sering mencari uang yang telah diberikan kepada penggugat, tergugat kurang perhatian kepada penggugat, tergugat melarang penggugat untuk pergi berkunjung ke rumah keluarga penggugat, tergugat sering berkata kasar kepada penggugat dan puncaknya antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal pada bulan April 2014.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2017/PA Jnp.



tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi buku kutipan akta nikah yang diajukan oleh penggugat tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat terbukti adalah suami istri yang belum pernah bercerai, maka penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu ..... dan ....., telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya dan keterangan tersebut saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat penggugat yakni ibu kandung dan tante penggugat, sesuai dengan bunyi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua saksi penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2017/PA Jnp.





lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat pencemburu dan tergugat sering mencari uang yang telah diberikan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat mengetahui secara langsung bahwa tiga tahun yang lalu sampai sekarang dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada komunikasi lagi satu sama lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak bersedia kembali kepada tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
- b. Bahwa rumah tangga penggugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena serius terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- c. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan tergugat pencemburu dan sering mencari uang yang telah diberikannya kepada penggugat.
- d. Bahwa antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama tiga tahun dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain dan juga sudah tidak saling berkomunikasi.
- e. Bahwa keluarga penggugat telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2017/PA Jnp.



lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta, kasih dan sayang sebagai pondasi dalam sebuah rumah tangga, karena antara penggugat dan tergugat berpisah tempat kediaman bersama selama tiga tahun dan selama itu pula penggugat dan tergugat tidak ada lagi yang saling berkomunikasi bahkan sudah tidak saling mempedulikan satu sama hal tersebut membuktikan bahwa ada masalah yang serius dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama tiga tahun dan tidak adanya hubungan komunikasi hal ini menjadi alasan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai hal ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وكذلك لها الحق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها بعد زوجها عنها لا لغيابه. ولابد من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة، ويخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله. والتقدير بسنة قول عند الامام مالك

Artinya : Demikian pula, istri berhak gugat cerai karena madharat (keadaan memberatkan) yang dialami istri, disebabkan keberadaan suami yang jauh. Dan kondisi memberatkan istri harus dilalui selama setahun, yang membuat dia sangat sedih, dan khawatir dirinya akan terjerumus ke dalam apa yang Allah haramkan. Dan ukuran satu tahun merupakan pendapat Imam Malik. (Fikih Sunah, Sayid Sabiq, 2/291 – 292).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama selama tiga



tahun, sudah tidak saling mempedulikan lagi, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sehingga dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *bain shughraa* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan penggugat maka berlaku waktu tunggu atau *iddah* bagi penggugat selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat *ba'da dukhul* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2017/PA Jnp.



**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1438 *Hijriah* oleh kami ....., sebagai Ketua Majelis, ....., dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ....., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2017/PA Jnp.



.....

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	220.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai.	Rp	6.000,00+
Jumlah.	Rp	311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).